

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jl.Lintas Sumbawa BimaTelp. (0374) 43561 - 43563 Webside:www.bimakab.go.id-Email:dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/51/01.1/D/PAUD.TK/SP/2024

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil Survei Lokasi yang dilakukan oleh Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini menyetujui pemberian ljin Operasional PAUD sebagai berikut:

Nama Lembaga

: TK "ALFITRAH"

Nama Pengelola

: Irma Yati

NPSN

: ...

Nomor Akta Notaris/Tanggal

: 2 Tanggal 3 Mei 2007 : Desa Buncu Kec. Sape

Alamat

Kabupaten Bima NTB

Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 22 Juli 2026 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

 Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.

 Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNIPORA, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.

3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak

diperpanjang.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Woha
Patia Tanggal : 22 Juli 2024

Kepala Dinas

Zunaidin, S.Sos. MM

Pembiha Utama Muda, (IV/c)
Nip: 196812311988031175